



**PUTUSAN**  
Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**JOHANIS BAKARBESSY**, bertempat tinggal di Sektor Mahalalel, Desa/Kelurahan Waai, Kecamatan Slahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Stelamaris Talaway S.E., S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Office & Legal Consultant* Stelamaris Talaway, S.E., S.H., & *Partners*, beralamat di BTN Passo Indah XI, Nomor 11, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT MALUKU GRAHA MOTOR**, yang diwakili oleh Tata Winata, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Yan Paays, Nomor 69, RT 001, RW 002, Kelurahan Ahusen, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lutfi Sanaky, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Samrin Sahmad, S.H. & *Partners*, beralamat di Jalan Gunung Malintang, RT 04, RW 20, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pemutusan hubungan kerja;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sebesar Rp63.837.796,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp13.216.935,00 (tiga belas juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb tanggal 21 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 19 September 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak total berjumlah Rp16.932.246,00 (enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
  - b. Uang upah/gaji bulan September 2020 total berjumlah Rp1.001.908,00 (satu juta seribu sembilan ratus delapan rupiah);
- Total seluruhnya sebesar Rp17.934.154,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh empat rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sampai hari ini dan membebankannya kepada Negara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tersebut pada tanggal 29 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak sebesar Rp63.837.796,00 (enam puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sebesar Rp13.216.935,00 (tiga belas juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
5. Memerintahkan Termohon memberikan surat keterangan pengalaman kerja kepada Pemohon;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Mengadili sendiri:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 April 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 5 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak memenuhi target yang ditentukan meskipun telah mendapat surat peringatan 1, 2 dan 3, maka *Judex Facti* telah benar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus sejak tanggal 19 September 2020 karena Penggugat melakukan pelanggaran peraturan perusahaan berdasarkan Pasal 161 ayat (1) dan berdasarkan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tergugat mewajibkan membayar kepada Penggugat uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan hak lainnya sesuai dengan amar *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon harus diperbaiki sepanjang mengenai amar ke 3 huruf a, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 oleh karena itu untuk perhitungan uang pesangon menggunakan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian perhitungan hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah sebagai berikut:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| - Uang pesangon $Rp2.604.961,00 \times 7$               | = Rp18.234.727,00         |
| - Uang penghargaan masa kerja $Rp2.604.961,00 \times 3$ | = <u>Rp 7.814.883,00+</u> |
| Jumlah  | = Rp26.049.610,00         |
| - Uang penggantian hak $15 \% \times Rp26.049.610,00$   | = Rp 3.907.441,00         |
| Jumlah hak kompensasi PHK Penggugat                     | = Rp29.957.051,00         |
- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JOHANIS BAKARBESSY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOHANIS BAKARBESSY** tersebut;

- Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Amb tanggal 21 April 2020 sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 19 September 2020;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:
    - a. Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja dan Penggantian Hak total berjumlah Rp29.957.051,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh satu rupiah);
    - b. Uang upah/gaji bulan September 2020 total berjumlah Rp1.001.908,00 (satu juta seribu sembilan ratus delapan rupiah);Total seluruhnya sebesar Rp30.958.959,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah);
  4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 788 K/Pdt.Sus-PHI/2021